

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN**

**PUSAT INOVASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG**

**PELAKSANAAN AKSELERASI PELAYANAN MELALUI INOVASI DAN
SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PADA
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR : 058/3853

NOMOR : 8/D.2.2/HKM.03.2

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. MUHAMMAD ALI : SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 821.2/1415.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, tanggal 30 Desember 2021 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. SENO HARTONO, DESS.** : Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12/K.1/SDM.03.2/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 407/5.1/KLN.01 dan Nomor: 7/K.1/HKM.03.1 tentang Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2019, sepakat untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan pelaksanaan akselerasi inovasi dan dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan survei kepuasan pelayanan perangkat daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** mengenai tahapan maupun teknis/metode kegiatan yang digunakan untuk pekerjaan dan mendapatkan hasil kerja dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *at cost*;
 - c. mendapatkan data dan informasi untuk bahan penyusunan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. menentukan dan menyusun Tim Pelaksana Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi dan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan; dan
 - e. menerima pembayaran biaya lain, seperti akomodasi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. melakukan pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- b. menanggung biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *at cost* kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan data-data dan informasi untuk bahan penyusunan pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
- d. menanggung biaya-biaya lain seperti akomodasi bagi **PIHAK KEDUA**, penggandaan bahan dan pencetakan laporan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dan mengoordinir narasumber;
- b. melakukan penyusunan *Term of Reference (TOR)*;
- c. melakukan penyusunan *Research Design* dan instrumen penggalan data;
- d. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi;
- e. melakukan penyebaran kuesioner dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah, baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi *Smart-Wan*, wawancara mendalam dan pengamatan langsung, melakukan pengolahan dan analisis data, serta penyusunan konsep laporan; dan
- f. melakukan pemaparan konsep awal laporan, finalisasi laporan dan pemaparan laporan akhir.

Pasal 3

JANGKA WAKTU, PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:
 - a. jangka waktu pelaksanaan Akselerasi Inovasi dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) bulan, sejak Bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2022; dan
 - b. jangka waktu pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah adalah selama 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) maupun penggabungan keduanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahapan pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Kegiatan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi, khususnya tahap *drum-up* sampai dengan *design* dilaksanakan di LAN Jakarta dan di Sekretariat DPRD Kota Medan.
- (4) Hasil kegiatan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi dan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan berupa dokumentasi sebanyak 4 (empat) dokumen dan *soft copy* dalam bentuk *compact disk* dan *flashdisk* masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk kedua pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Hasil kegiatan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi berupa dokumentasi harus sudah selesai dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada minggu keempat Bulan Juli 2022 dan Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah paling lambat harus sudah selesai dan diserahkan pada minggu keempat Bulan Desember 2022.
- (6) **PIHAK KEDUA** harus berusaha sebaik-baiknya sehingga penyerahan pekerjaan sebagai asistensi Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi dan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah selesai tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Seluruh akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** sebab-sebab terlambat tersebut tidak dapat diterima **PIHAK PERTAMA**, maka secara sepihak **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Kode Kegiatan 4.02.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah), dan Kode Sub Kegiatan 4.02.01.2.01.07 (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah).
- (2) Honorarium narasumber dari LAN termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi**
 - a. Tahap *Diagnose* Inovasi, dengan uraian kegiatan mencakup sosialisasi pentingnya evaluasi inovasi dan pemetaan perkembangan inovasi yang telah dilaksanakan Tahun 2020 dan 2021 sekaligus

drum-up bagi pejabat terkait di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan:

- 1) Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan : 1 (satu) orang x 5 (lima) jam x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 2) Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan : 1 (satu) orang x 10 (sepuluh) jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Narasumber Pejabat Eselon III atau yang disetarakan ke bawah : 4 (empat) orang x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Tahap *Design* Inovasi, dengan uraian kegiatan mencakup verifikasi dan pendalaman hasil pemetaan perkembangan inovasi serta upaya perbaikan yang dibutuhkan yang telah dilaksanakan Tahun 2020 dan 2021 di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan:
- 1) Narasumber Eselon III atau yang disetarakan ke bawah : 6 (enam) orang x 10 (sepuluh) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- c. Tahap *Delivery* Inovasi, dengan uraian kegiatan mencakup monitoring inovasi berdasarkan kesimpulan evaluasi inovasi Tahun 2020 dan 2021:
- 1) Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan : 1 (satu) orang x 4 (empat) jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 2) Narasumber Pejabat Eselon III atau yang disetarakan ke bawah : 4 (empat) Orang x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp28.800.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- d. Tahap *Display* Inovasi
- 1) Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan: 1 (satu) orang x 2 (dua) jam x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan : 1 (satu) orang x 4 (empat) jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 3) Narasumber Pejabat Eselon III atau yang disetarakan ke bawah : 2 (dua) orang x 6 (enam) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- f. Biaya perjalanan dinas bagi Narasumber dari LAN dibayarkan secara *at cost*.

II. Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Desain Survei Kepuasan:

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah : 5 (lima) orang
x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) =
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- b. Penyebaran Kuesioner dan Pengumpulan Data :

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) ke bawah : 5 (lima) orang
x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) =
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- c. Tabulasi dan Analisis Data :

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah : 5 (lima) orang
x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) =
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- d. Tahap Penyusunan Laporan :

1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) : 1
(satu) orang x 2 (dua) jam x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) =
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) Narasumber Eselon III atau yang disetarakan ke bawah : 4
(empat) orang x 6 (enam) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus
ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp131.600.000,00 (seratus tiga
puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- e. Biaya perjalanan dinas bagi narasumber dibayarkan secara *at cost*.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud perjanjian kerja sama ini dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap setelah kegiatan pada setiap tahap telah selesai dilaksanakan, terhitung mulai Bulan Maret 2022 sampai dengan selesainya pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (keadaan kahar), maka dapat dipertimbangkan adanya perubahan waktu pelaksanaan.
- (2) Hal-hal yang dianggap Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam (hujan terus menerus, topan, gempa bumi, banjir, dan kebakaran);
 - b. tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan selanjutnya berpegang pada kebijakan/peraturan pemerintah; atau
 - c. perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan penangguhan pekerjaan, maka perjanjian kerja sama ditangguhkan.
- (5) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** dapat mengakhiri kerja sama, sebagai akibatnya **PIHAK KEDUA** berhak atas sejumlah uang berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah antara **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Medan.

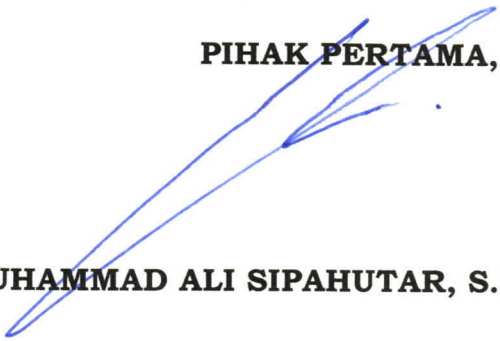
Pasal 8

PENAMBAHAN/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**
Drs. SENO HARTONO, DESS

**PIHAK PERTAMA,**
MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.